

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO OLEH BAZNAS KABUPATEN PANGKEP

Fitrah Maulidiyah, Musyfikah Ilyas, Ashar Sinilele

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: fitrah.maulidiyah@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan zakat terhadap pengembangan ekonomi mikro oleh Baznas Kabupaten Pangkep dinilai sangat efektif untuk diterapkan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang diajarkan dalam al-Qur'an yakni saling tolong menolong dalam kebaikan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologi normatif *syar'i*. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa; wawancara dan observasi yang bersumber dari pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Pangkep serta mustahik (penerima zakat), dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep yang dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 3.786 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Namun, pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Baznas hanya sebatas pemberian bantuan tanpa adanya kontrol yang dilakukan sesuai pemberian bantuan modal usaha. Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal karena pada kenyataannya banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Zakat, Pengembangan Usaha Mikro

Abstract

The management of zakat on micro-economic development by Baznas Pangkep Regency is considered very effective to implement, considering the many obstacles such as the lack of business capital that makes some people reluctant to start a business. Giving zakat funds to mustahik as a form of business capital assistance is a very wise breakthrough. This is also in line with the concept taught in the Qur'an, namely helping each other in goodness. This research is a field research using an empirical juridical approach and a syar'i normative theological approach. The data sources used are primary data sources in the form of; interviews and observations sourced from the manager of BAZNAS Pangkep Regency and mustahik (zakat recipients), and secondary data obtained from library data. The results showed that the provision of business

capital assistance carried out by Baznas Pangkep Regency was considered to have been effective in terms of providing business capital assistance. Where as of the end of 2020 there were 3,786 beneficiaries of this venture capital assistance. However, the provision of business capital carried out by Baznas is only limited to providing assistance without any control that is carried out after the provision of business capital assistance. The contribution of zakat funds distributed by Baznas Pangkep to mustahik is considered not optimal because in fact many of the business actors who have been given business capital eventually have to stop and no longer continue their business as a result of the outbreak of the corona virus which has reduced income levels.

Keywords: *Effectiveness, Micro Business Development, Zakat Management*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi menjadi tugas pokok suatu negara demi terwujudnya kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Usaha Mikro memiliki potensi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi karena kontribusinya dalam pendapatan nasional dan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang berimbas pada berkurangnya tingkat pengangguran dalam negeri. Namun, potensi ini tidak sejalan dengan kemudahan mendapatkan modal usaha bagi usaha mikro dikarenakan masih tingginya resiko yang dimiliki sehingga lembaga keuangan juga sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan modal usaha.

Dana zakat mampu membantu masyarakat yang membutuhkan, pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat terwujudkan sekaligus dapat mengeluarkan dari belenggu kemiskinan dan membatu keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan dewasa ini. Hal ini juga sejalan dengan konsep yang diajarkan dalam al-Qur'an yakni saling tolong menolong dalam kebaikan.

Perintah Allah untuk melaksanakan pemungutan zakat terdapat dalam firman Allah swt, QS. At-Taubah/9: 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.¹

Sejatinya segala harta yang kita miliki semuanya hanyalah titipan dan amanah yang diberikan Allah. Dengannya kita harus mengerti dan sadar betul bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan sekiranya kita diberi amanah dalam hal harta yang dimiliki ada hak sebagian dari orang-orang yang membutuhkan.²

Zakat sendiri telah diatur formalisasinya melalui UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) yang diatur negara dan juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola komunitas. Namun demikian, pasca penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi atas UU Nomor 38 Tahun 1999 dengan munculnya BAZNAS

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 203.

²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta : Golden, 2005), h. 16.

(Badan Amil Zakat Nasional) telah menimbulkan polemik baru terhadap pengaturan zakat dimana pengumpulan dana oleh LAZ harus seizin dan disetorkan kepada BAZNAS selaku otoritas pengumpul zakat nasional.³

Zakat yang berarti pertumbuhan dan penambahan serta kesucian merupakan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada pihak tertentu juga. Dikatakan tumbuh dan bertambah karena berzakat mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebaikan.

Menurut Widjaja efektivitas adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik, dengan demikian efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Teori menurut Muasaroh menyatakan bahwa efektivitas dapat terpenuhi bila aspek tugas atau fungsi serta aspek tujuan dan kondisi ideal dapat terpenuhi yakni bila pelaksanaan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik dan efektivitas suatu program dapat dilihat berfungsi dengan baik dan dapat terlihat prestasi yang dicapainya.

Andri Soemitra dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, mengemukakan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil”.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Pemanfaatan zakat merupakan aspek penting untuk menentukan cara yang tepat dalam pendayagunaan zakat yang telah terkumpul. Tata cara pemanfaatan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu⁶

1. Pertama, pemanfaatan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya, yaitu zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Kedua, zakat konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, pembangunan madrasah dan pesantren serta sebagainya.
3. Ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya dibelikan kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya sebagai salah satu sumber penghasilan mustahik.

³Mahmuda Mulia Muhammad, *Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial*, *el-Iqtishady Vol 1 Nomor 1* (Juni 2019) h. 40.

⁴Widjaja, *Kelembagaan dan Organisasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 79.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 204.

⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UII Press) h. 62.

4. Keempat, zakat produktif kreatif adalah pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun membantu atau menambah modal seseorang.

Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik diantaranya:

- a. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima zakat dapat merubah status mereka yang semula sebagai mustahik zakat dapat berubah menjadi muzakki.
- b. Untuk fakir miskin, mualaf dan ibnu sabil, pemberian zakat itu dititikberatkan pada pribadinya bukan lembaga hukum yang mengurusnya.
- c. Bagi kelompok amil, gharim, dan sabilillah, pembagian dititik beratkan pada badan hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus aktivitas-aktivitas keislaman.
- d. Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahiq dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan menyimpannya di bank pemerintah berupa giro, deposito atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.

Penulis menyimpulkan, dana zakat yang dialokasikan secara tepat akan berdampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, menciptakan kesejahteraan sosial, serta mengentaskan kemiskinan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan dalam praktik yang ada di lapangan dan penggunaan pendekatan teologi normatif *syar'i*. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa; wawancara dan observasi yang bersumber dari pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Pangkep serta mustahik (penerima zakat), dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep

Perangkat yang baik dalam menjalankan suatu program merupakan faktor primer yang menentukan keberhasilan suatu program, dengan adanya Baznas sebagai lembaga yang mengelola zakat menjadikan fungsi Baznas harus perlu ditunjang oleh kemampuan pengelolaan yang baik serta infrastruktur yang memadai.

Pengelolaan adalah bentuk petunjuk arah Baznas dalam untuk mengelola dana zakat. Pengelolaan menjadi unsur yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu program yang akan dicapai oleh BAZNAS dalam mengelola potensi zakat. Perintah zakat sebagaimana yang tertulis dan dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an bahwa zakat bukan hanya sebatas ritual agama tahunan namun menjadi ajang untuk membantu ekonomi umat yang kian kuat dengan kekuatan zakat.

Pengelolaan zakat yang dinilai cenderung hanya sebatas ritual agama yang tidak memiliki dimensi sosial menyebabkan banyaknya masyarakat Kabupaten Pangkep yang tidak tahu keberadaan dan fungsi dari BAZNAS sendiri. Pada kenyataannya tak hanya memiliki dimensi spiritual namun juga berdimensi sosial. Kini dengan berdirinya BAZNAS sejak tahun 2017 di Kabupaten Pangkep, sedikit demi sedikit membuahkan hasil yang baik, dimana masyarakat pangkep yang dahulu enggan untuk menyalurkan zakatnya kini memilih badan amil zakat untuk wadah untuk membayarkan zakat, perlahan namun pasti, dana zakat semakin tahun kian meningkat.

Amanah atas UU No.23 Tahun 2011 menugaskan BAZNAS untuk mengelola dana zakat dari muzakki para mustahik dengan cara mengumpulkan dana dari proses pengenalan yakni sosialisasi yang dilakukan ke berbagai instansi pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup Kab. Pangkep.

Adapun ungkapan Wakil Ketua II Baznas Pangkep, bapak Usman Amin:

“Sekarang kami gencar-gencarnya melakukan sosialisasi ke seluruh instansi yang ada di kabupaten, menindaklanjuti surat edaran bupati Kab. Pangkep No. 49/KESRA/IV/2021 tentang pengambilan zakat profesi 2,5% dari setiap pegawai. Ada yang di datangi langsung dan ada yang auto debet, langsung masuk ke rekening dan ada juga yang manual yang dikumpulkan di UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS yang bertugas untuk mengumpulkan zakat di setiap instansi”.⁷

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa BAZNAS Kab. Pangkep telah menjalankan sosialisasi ke berbagai instansi dengan menindaklanjuti surat edaran Bupati Pangkep No. 49/KESRA/IV/2021 mengenai pengambilan 2.5% gaji untuk zakat profesi. Dengan metode pembayaran manual yang dikumpulkan oleh UPZ dan metode pembayaran autodebet yang langsung dibayarkan ke rekening bank BAZNAS Pangkep. Hal ini sejalan dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nishab Zakat Pendapatan atau Zakat Profesi Tahun 2016.⁸

2. Efisiensi Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro

Teori menurut Abdurrahmat mengenai efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat dengan peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Semakin hasil mendekati sasaran yang akan dituju, maka efektivitas kian tinggi, dimana dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya tugas pokok, tercapainya tujuan yang diinginkan dan hasil menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang dinyatakan.

Efektivitas suatu program menurut Muasaroh dapat dilihat pada terpenuhinya:

- a. Aspek tugas dan fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan fungsinya dengan baik
- b. Aspek rencana dan program, yaitu seluruh rencana dapat terlaksana maka dapat program dapat dikategorikan efektif
- c. Aspek ketentuan atau peraturan, efektivitas suatu program dapat dilihat dari berjalannya aturan yang dibuat untuk menjaga proses keberlangsungan kegiatan.

⁷Usman Amin, Wakil Ketua II BAZNAS Pangkep, *Wawancara*. Kantor Sekretariat BAZNAS Pangkep, 7 Juni 2021.

⁸Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS RI. *Official website BAZNAS*.<https://pid.baznas.go.id>. (21 Juni 2021).

- d. Aspek tujuan dan kondisi ideal, suatu program dikatakan efektif jika tujuan dan kondisi ideal dari program tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan teori dan aspek yang harus terpenuhi, BAZNAS Kabupaten Pangkep secara teori telah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil yang merupakan tujuan dari dibentuknya BAZNAS dilihat dari berbagai program kerja yang dijalankan dan berbagai upaya yang telah dilakukan. Namun, belum adanya upaya lanjutan yang dilakukan oleh Baznas Pangkep untuk menindaklanjuti pemberian latihan atau soft skill kepada mustahik untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usahanya.

Apabila disandingkan dengan teori dari Muasaroh, maka Baznas Pangkep telah memenuhi aspek tugas dan fungsi sebab telah menjalankan fungsinya dengan baik. Aspek rencana dan program juga telah terpenuhi dilihat dari berjalannya sebuah program yang dibuat. Aspek ketentuan atau peraturan juga telah terpenuhi dimana program yang dijalankan oleh Baznas akan selalu ada yang artinya berlangsung. Namun untuk aspek yang terakhir yakni aspek tujuan dan kondisi ideal, dimana Baznas Pangkep dapat dikatakan belum efektif secara maksimal karena hasil dari program tidak tercapai dengan baik dimana tidak adanya upaya lanjutan yang dilakukan oleh Baznas Pangkep untuk meningkatkan kemampuan dari mustahik.

Penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat bahwa BAZNAS Pangkep telah menyalurkan zakat dari para muzakki kepada mustahik sesuai dengan 8 *asnaf* yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang lebih menitikberatkan kepada pemberian untuk fakir dan miskin.

Pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Pangkep sudah sangat efektif dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 3.237 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Pemberiannya pun beragam, ada yang berupa uang tunai dan ada yang berupa barang yang dilihat dari kebutuhan mustahik dan *skill* (kemampuan) yang dimilikinya dalam menjalankan usaha.

Pengalokasian zakat kepada fakir dan miskin serta kepada yang membutuhkan zakat memberikan kesan yang sangat mendalam bagi masyarakat/mustahik yang menerimanya. Dana zakat yang kemudian diperoleh mustahik akan dipergunakan untuk menguatkan kondisi ekonominya serta melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

BAZNAS Pangkep adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan tugas dalam mengelola zakat yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan (mendayagunakan) dana zakat dalam ruang lingkup wilayah Kab. Pangkep.

Perekonomian dikatakan meningkat bila mana yang dahulu hanya dapat mengandalkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan kehidupannya dan memenuhi kebutuhan, kini mampu berdiri secara mandiri untuk mengusahakan kehidupannya yang layak.

Bantuan modal usaha merupakan salah satu program yang diberdayakan di BAZNAS Pangkep guna memberikan bantuan yang tidak hanya habis sekali pakai melainkan memberikan dampak jangka panjang kepada mustahik. Pemberian bantuan modal usaha tidak serta merta rata diberikan, melainkan harus ditinjau oleh Tim LAB (Layanan Aktif BAZNAS) yang bertujuan mensurvey langsung kondisi mustahik di lapangan kemudian mengukur apa-apa saja yang jadi kebutuhannya.

Adapun yang menjadi kendala saat ini yang dihadapi oleh Baznas dalam pengelolaan zakat ialah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat lebih luas. Saat ini, sosialisasi yang dilakukan baru sampai kepada setiap instansi dan

lembaga yang ada di Kabupaten Pangkep. Meski ada beberapa Kecamatan yang telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat umum namun hal itu belum menyeluruh ke seluruh wilayah Kabupaten Pangkep. Berangkat dari keadaan tersebut, pihak Baznas berjanji untuk segera menuntaskan sosialisasi pembayaran zakat kepada masyarakat umum untuk menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten Pangkep.

Kendala selanjutnya yang dialami oleh Baznas selama menjalankan program Pangkep Kreatif ini adalah belum adanya upaya lanjutan yang dilakukan setelah pemberian bantuan modal usaha. Sehingga dinilai kurang dalam hal mengontrol para mustahik dalam menjalankan usahanya. Diharapkan segera ada upaya seperti pelatihan soft skill yang dapat dilakukan demi mewujudkan peningkatan kemampuan mustahik agar hasil atau produk yang tercipta adalah barang yang berkualitas.

3. Kontribusi Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan usaha mikro merupakan hal bijak yang dapat dilakukan dewasa ini mengingat potensi yang bisa dihasilkan oleh usaha mikro sangat berperan besar dalam pendapatan nasional. Sebab, dengan berdirinya sebuah usaha akan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada karena dibentuknya sebuah usaha tersebut.

Namun, peningkatan potensi ini juga terbilang sulit karena tidak sedikit dari para pelaku usaha yang hanya stagnan kepada satu usahanya dan sulitnya untuk mengembangkan usaha dikarenakan oleh minimnya modal yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya. Bahkan sangat banyak dari para pelaku usaha enggan untuk memulai usahanya karena tidak adanya modal yang dimiliki.

Pemberian modal usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan menjadikan para pelaku usaha sulit untuk mendapatkan bantuan modal dikarenakan banyaknya persyaratan yang perlu untuk disiapkan untuk bisa mendapatkan modal. Lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep kemudian hadir dan memberikan secercah harapan cerah bagi para pelaku usaha dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha mikro.

Pemberian bantuan modal usaha telah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep sejak didirikannya Baznas untuk pertama kalinya di Pangkep. Hal ini tercantum dalam kelima program kerja yang digunakan oleh Baznas yang menjadi tujuannya ialah Pangkep Mandiri secara ekonomi. Potensi zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten pada akhir tahun 2018 sebesar Rp.258.588.000 yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp.372.614.600 di tahun 2020 juga mengalami peningkatan pengumpulan zakat yakni Rp.470.621.417.

Baznas Pangkep telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan modal usaha sejak tahun 2017 dimana per akhir tahun 2019 tercatat telah ada 1.724 penerima manfaat bantuan modal usaha dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 telah tercatat sudah ada 3.786 penerima manfaat bantuan modal usaha yang telah disalurkan oleh Baznas.

Pemberian modal usaha yang disalurkan oleh Baznas Pangkep sangat beragam. Seperti pemberian dana tunai dan juga pemberian alat-alat seperti alat perbengkelan, mesin perahu dan lain-lain. Bantuan modal usaha yang diberikan bervariasi dinilai dari kemampuan dari mustahik dalam mengelola usaha. Pemberian bantuan modal usaha

tidak dan bukan hanya berupa uang tunai, namun dapat juga berupa barang yang dapat menunjang *skill* calon penerima zakat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak wakil ketua II BAZNAS Pangkep:

“Tidak selalu uang, yaa tergantung dari mustahik, mereka kebutuhannya apa. Se jauh ini, beberapa kami kasih barang seperti alat parut kelapa, dan lagi alat-alat bengkel (perbengkelan), kalo di bidang pertanian belum ada sejauh ini, karena kan ada kemarin itu program pemerintah yang kasih traktor”⁹

Dari wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian modal usaha tidak serta merta pemberian uang langsung untuk digunakan modal usaha, tetapi dipandang berdasarkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh calon mustahik. Jadi sebelum memberikan bantuan modal usaha perlu ada peninjauan yang dilakukan oleh Baznas untuk menentukan apa yang dibutuhkannya untuk kemudian diberikan bantuan

Pemberian modal berupa uang tunai dalam sesi wawancara yang dilakukan juga beragam jumlahnya. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Pangkep:

“Yang paling tinggi itu kemarin kita berikan 3 juta lebih untuk modal usaha, kalau minimum saya agak lupa, mungkin 250 ribu tapi itu dengan sembako juga.”¹⁰

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan kepada mustahik yang menyatakan bahwa:

“Itu kemarin uang yang dikasihka kubikinkan kue, baru kubawa di kios kalo pagi. Betul-betul itu Alhamdulillah yang dikasihka berguna sekali. Apalagi kini ini kodong tidak punya apa-apa, untuk memulai usaha saja itu susah. Tapi Alhamdulillah ada bantuan yang dikasih, bisa mki begini”¹¹

“Saya dikasih bantuan 2 juta sama Baznas baru kubelikanmi ini untuk dijual lagi”¹²

BAZNAS Kabupaten Pangkep dinilai efektif dalam mendukung peningkatan ekonomi mustahik dengan pemberian bantuan modal usaha, meski dana yang diberi tidak dalam jumlah yang besar namun mampu untuk meningkatkan perekonomian mustahik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

TABEL PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA TAHUN 2019-2020

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah modal	Keaktifan
1.	Satriani	Jagong	Modal Usaha	Rp. 2.500.000	Ya
2.	Muh. Takdir	Pangkajene	Alat Bengkel	Rp. 1.700.000	Ya
3.	Najibullah	Minasate'ne	Alat bengkel	Rp. 2.500.000	Ya
4.	Nursaida	Minasate'ne	Modal usaha	Rp. 2.000.000	Ya
5.	Halima	Taraweang	Modal Usaha	Rp. 1.000.000	Tidak
6.	Irmawati	Jagong	Modal Usaha	Rp. 300.000	Tidak
7.	Hartati	Pangkajene	Modal Usaha	Rp. 1.000.000	Tidak

⁹Usman Amin, Wakil Ketua II BAZNAS Pangkep, *Wawancara*. Kantor Sekretariat BAZNAS Pangkep, 7 Juni 2021.

¹⁰Drs. H. Tajuddin Rowa, Wakil Ketua I BAZNAS Pangkep, *Wawancara*. Kantor Sekretariat BAZNAS Pangkep, 2 Juni 2021.

¹¹Haliah, Penjual Kue, 31 tahun, *Wawancara*, Pangkep, 9 Juni 2021

¹²Hj. Nahira, Penjual Campuran, 49 tahun, *Wawancara*, Kec. Ma'rang Pangkep, 10 Juni 2021.

8.	Muchtar Suhareng	Pangkajene	Modal Usaha	Rp. 200.000	Tidak
9.	Syarifuddin	Balocci	Mesin Parut Kelapa	Rp. 1.000.000	Ya
10.	Nureni	Balocci	Modal Usaha	Rp. 500.000	Ya
11.	Susi Susanti	Balocci	Modal Usaha	Rp. 500.000	Tidak
12.	Umrawati	Ma'rang	Modal Usaha	Rp. 500.000	Ya
13.	Haliah	Ma'rang	Modal Usaha	Rp. 500.000	Ya
14.	Hj. Nahira	Ma;rang	Modal Usaha	Rp. 2.000.000	Ya
15.	Munira	Pangkajene	Modal Usaha	Rp. 3.000.000	Ya

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep adalah beragam, tidak hanya sebatas pemberian bantuan modal berupa uang tunai melainkan pemberian berupa barang atau alat-alat yang menunjang usaha.

Dilihat dari segi keatifan dari pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan, sejauh ini, beberapa pelaku usaha masih menjalankan usahanya dengan baik namun tidak sedikit pula yang akhirnya berhenti dari usahanya. Penyebab utamanya adalah menurunnya pendapatan yang dihasilkan sebagai akibat dari pemberlakuan lockdown imbas dari merebaknya wabah virus corona dalam negeri. Membuat sebagian dari pelaku usaha harus menelan pahit hingga berakhir gulung tikar.

Pemberian bantuan modal usaha oleh Baznas Pangkep adalah gebrakan yang bijak yang dilakukan. Namun pada kenyataan yang terjadi, setelah pemberian bantuan modal usaha, belum ada upaya lanjutan dari pihak Baznas guna meningkatkan kualitas atau kemampuan dari mustahik demi menciptakan daya guna yang baik serta penghasilan produk yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi keefisienan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Pangkep belum efektif. Meskipun telah banyak memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha, saat ini tercatat telah banyak pula pelaku usaha yang menutup usahanya dikarenakan terdampak oleh mewabahnya virus corona. Hal ini disebabkan karena kurangnya kontrol yang dilakukan oleh pihak Baznas demi penjaminan keberlangsungan program atau keberhasilan pemberian modal usaha.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 3.237 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Namun, pemberian modal usaha yang dilakukan oleh baznas hanya sebatas pemberian bantuan tanpa adanya kontrol yang dilakukan sesuai pemberian bantuan modal usaha. Belum ada upaya lanjutan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep dalam peningkatan mutu yang dimiliki oleh Mustahik bantuan modal usaha seperti pelatihan *soft skill* dan *training* untuk meningkatkan kemampuan dalam usahanya.
2. Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal dilakukan, mengingat banyaknya kendala seperti tidak

adanya modal usaha yang dimiliki menjadikan beberapa masyarakat enggan untuk memulai usaha. Pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai bentuk bantuan modal usaha adalah terobosan yang sangat bijak dilakukan dewasa ini. Meskipun pada kenyataannya banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.

b. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pangkep hendaknya melakukan kerjasama dengan BAZNAS Pangkep guna memberikan bantuan operasional demi pengelolaan zakat yang lebih baik.
2. BAZNAS Pangkep selain memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik perlu adanya tindakan lanjutan seperti *training* atau pelatihan *soft skill* guna meningkatkan kemampuan dari mustahik.
3. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran membayar zakat dan lebih memahami bahwa peran baznas adalah untuk mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali. Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: UII Press)
Hasan.M. Ali. *Zakat dan Infak* (Jakarta : Golden. 2005).
Kementerian Agama RI. *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah al-Karim* (Surakarta: Ziyad Visi Media. 2009).
Soemitra. Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2009).
Widjaja. *Kelembagaan dan Organisasi*. (Jakarta: Bina Aksara. 1998).

Jurnal:

- Muhammad Mahmuda Mulia, Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial. *el-Iqtishady Vol 1 Nomor 1* (Juni 2019) h. 40.

Website:

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS RI. *Official website BAZNAS*.
<https://pid.baznas.go.id>. (21 Juni 2021).

Wawancara:

- Wawancara dengan Usman Amin S.E. Wakil Ketua II BAZNAS Pangkep. Kantor Sekretariat BAZNAS Pangkep. 7 Juni 2021.
Wawancara dengan Drs. H. Tajuddin Rowa, Wakil Ketua I BAZNAS Pangkep. Kantor Sekretariat BAZNAS Pangkep. 2 Juni 2021.
Wawancara dengan Haliah, Penjual Kue. 31 tahun. Pangkep. 9 Juni 2021
Wawancara dengan Hj. Nahira, Penjual Campuran. 49 tahun. Kec.Ma'rang Pangkep. 10 Juni 2021.